



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2013/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI;**
- Tempat Lahir : Sei Sarima (Sumut) ;
- Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 17 September 1990 ;
- Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Desa Segati KM. 51 Kecamatan Langgam Kab.
Pelalawan;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Buruh;
- II. N a m a : **DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM;**
- Tempat Lahir : Negeri Lama (Sumut) ;
- Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 26 Oktober 1991 ;
- Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Desa Segati KM. 51 Kecamatan Langgam Kab.
Pelalawan;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 03 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 September 2013 s/d 12 November 2013 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 139/Pid.B/2013/PN.PLW tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 139/Pen.Pid/2013/PN.PLW tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI, dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil KBM Truck Canter BM 9737 CI;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truck Canter BM 9844 CT;
- 5,5 (lima koma lima) ton buah sawit dan telah disisihkan lebih kurang 15 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Jhoni Situmorang;

- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang lebih kurang 80 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-69/PKL.CI/07/2013 tanggal 15 Agustus 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya dalam pencarian/belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan1 (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH, kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu membuka tangki, ABDEL hampir terserempet mobil duto warna hijau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal, selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhentikan, pasti itu temannya mobil duto yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambaikan tangan untuk memberhentikan. Setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil duto itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, SUMARNO, Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi Anto mengatakan “ampun”, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, Lalu Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan, kemudian ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dan muatan buah sawitnya karena untuk kebutuhan nikah ABDEL, kemudian Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning ke arah Simpang Koran untuk memindahkan sebagian buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH, setelah selesai kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadang oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhenti dan ditangkap oleh masyarakat, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter pemeriksa dari hasil pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian sebelah kiri tampak luka yang sudah dijahit (2-3) jahitan, dijumpai luka lecet pada telinga kiri, dijumpai bengkak dan memar pada bahu kiri dan kanan, pada punggung dijumpai luka lecet, dijumpai bengkak pada paha kiri, dan dijumpai luka lecet pada lutut kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO tersebut, saksi JHONI SITUMORANG selaku pemilik dumtruk BM 9844 CT warna kuning serta muatannya buah kelapa sawit mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya dalam pencarian/belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH, kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tangki, ABDEL hampir terserempet mobil dutro warna hijau yang langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal, selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhenti, pasti itu temannya mobil dutro yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambaikan tangan untuk memberhentikannya. Setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil dutro itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, SUMARNO, Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi Anto mengatakan “ampun”, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, Lalu Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan, kemudian ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dan muatan buah sawitnya karena untuk kebutuhan nikah ABDEL, kemudian Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning ke arah Simpang Koran untuk memindahkan sebagian buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH, setelah selesai kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadap oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhenti dan ditangkap oleh masyarakat, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO tersebut, saksi JHONI SITUMORANG selaku pemilik dumtruk BM 9844 CT warna kuning serta muatannya buah kelapa sawit mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTO, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya dalam pencarian/belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH, kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu membuka tangki, ABDEL hampir terserempet mobil duto warna hijau yang langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal, selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhenti, pasti itu temannya mobil duto yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambaikan tangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikannya. Setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil dutro itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, SUMARNO, Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi Anto mengatakan “ampun”, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, Lalu Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadang oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhenti dan ditangkap oleh masyarakat, sedangkan ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter pemeriksa dari hasil pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian sebelah kiri tampak luka yang sudah dijahit (2-3) jahitan, dijumpai luka lecet pada telinga kiri, dijumpai bengkak dan memar pada bahu kiri dan kanan, pada punggung dijumpai luka lecet, dijumpai bengkak pada paha kiri, dan dijumpai luka lecet pada lutut kanan;

-----Perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I SUHAIBAH Als IBAB Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi ANTO, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya dalam pencarian/belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH, kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu membuka tangki, ABDEL hampir terserempet mobil dutro warna hijau yang langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal, selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhenti, pasti itu temannya mobil dutro yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambaikan tangan untuk memberhentikannya. Setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil dutro itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, SUMARNO, Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi Anto mengatakan “ampun”, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, Lalu Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadang oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhenti dan ditangkap oleh masyarakat, sedangkan ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter pemeriksa dari hasil pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian sebelah kiri tampak luka yang sudah dijahit (2-3) jahitan, dijumpai luka lecet pada telinga kiri, dijumpai bengkak dan memar pada bahu kiri dan kanan, pada punggung dijumpai luka lecet, dijumpai bengkak pada paha kiri, dan dijumpai luka lecet pada lutut kanan;

-----Perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ARDIANTONI Als ANTO Bin SUPADI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sewaktu saksi sedang mengendarai mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit, mobil saksi dihentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai Truck Canter BM 9737 CI;
- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil saksi kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada saksi "kamu temannya mobil dutro itu?" kemudian saksi menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada”, namun tiba-tiba saksi dipukul ABDEL (DPO) dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO (DPO) langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, SUMARNO, Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi Anto mengatakan “ampun”;

- Bahwa selanjutnya saksi ANTO ditarik kepinggir jalan kemudian mulut saksi dilakban dengan menggunakan lakban warna coklat, tangan dan kaki saksi diikat dengan lakban oleh mereka dan kemudian tubuh saksi Anto dilempar ke parit dekat pinggir jalan kemudian mereka meninggalkan saksi Anto dengan membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit;
 - Bahwa selanjutnya saksi Anto dalam keadaan yang sudah tidak berdaya berusaha untuk melepaskan lakban ditubuh saksi kemudian mencari pertolongan pada masyarakat terdekat, kemudian masyarakat yang mengejar mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kepada saksi mengakibatkan saksi Anto luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter pemeriksa dari hasil pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian sebelah kiri tampak luka yang sudah dijahit (2-3) jahitan, dijumpai luka lecet pada telinga kiri, dijumpai bengkak dan memar pada bahu kiri dan kanan, pada punggung dijumpai luka lecet, dijumpai bengkak pada paha kiri, dan dijumpai luka lecet pada lutut kanan dan saksi Anto tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi JHONI SITUMORANG, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JHONI SITUMORANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. SAHWAN B. RAMBE Als RAMBE Bin ISMAIL RAMBE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah terjadi pencurian mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saksi Anto, yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang mengendarai Truck Canter BM 9737 CI dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melaksanakan tugas piket jaga datang seorang warga yang mengaku bernama RIZON yang melaporkan ada perampokan di KM 72, kemudian saksi langsung ke tempat kejadian perkara saksi melihat korban Anto mengalami luka dibagian kepala serta berlumuran darah kemudian bersama warga setempat saksi melakukan pengejaran kearah Simpang Koran dan sesampainya disana saksi melihat ada 2 (dua) Unit Mobil Dump Truck yang hendak melintas sehingga saksi bersama warga setempat melakukan penghadangan ditengah jalan namun hanya 1 (satu) unit mobil Canter yang berhasil diberhentikan dan yang 1 (satu) unit lagi tidak dapat diberhentikan;
- Bahwa didalam 1 (satu) unit mobil Canter yang berisikan buah kelapa sawit yang telah dipindahkan dari mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning dan saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yaitu para Terdakwa selanjutnya mereka dan barang bukti dibawa ke Polsek Segati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran terhadap KBM TRUCK CANTER BM 9844 CT milik korban tersebut dan ditemukan KBM TRUCK CANTER 9844 CT di perkebunan sawit yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari penangkapan 1 (satu) unit KBM TRUCK CANTER BM 9737 CI namun teman para terdakwa yaitu ABDEL dan SUMARNO berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. JHONI MARIO SITUMORANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah terjadi pencurian terhadap saksi Anto yang mengemudikan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit, yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang mengendarai Truck Canter BM 9737 CI dengan menggunakan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saksi Anto tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh adik saksi yang mengatakan bahwa saksi Anto telah dirampok di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian dan mendapati saksi Anto telah mengalami luka parah dibagian kepala, sedangkan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit dibawa kabur oleh pelaku;
 - Bahwa besok harinya saksi mendapat kabar bahwa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit telah ditemukan oleh Polisi bersama warga masyarakat;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JHONI SITUMORANG selaku pemilik dumtruk BM 9844 CT warna kuning serta muatannya buah kelapa sawit mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yang terdapat dalam BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi 4. RIZON Als RIZON Bin ASRI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah terjadi pencurian terhadap saksi Anto yang mengemudikan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit, yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang mengendarai Truck Canter BM 9737 CI dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban saksi Anto yang datang dalam keadaan terluka dan meminta pertolongan dan menyampaikan kepada saksi bahwa mobil korban dirampok kemudian saksi melapor kepada pos Polisi terdekat kemudian bersama dengan warga setempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa sesampainya di jalan arah menuju Simpang Koran dan sesampainya disana saksi melihat ada 2 (dua) Unit Mobil Dump Truck yang hendak melintas sehingga saksi bersama warga setempat melakukan penghadangan ditengah jalan namun hanya 1 (satu) unit mobil Canter yang berhasil diberhentikan dan yang 1 (satu) unit lagi tidak dapat diberhentikan karena melaju dengan kencang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam 1 (satu) unit mobil Canter yang berisikan buah kelapa sawit yang telah dipindahkan dari mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning dan saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yaitu para Terdakwa selanjutnya mereka dan barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polsek Segati;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran terhadap KBM TRUCK CANTER BM 9844 CT milik korban tersebut dan ditemukan KBM TRUCK CANTER 9844 CT di perkebunan sawit yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari penangkapan 1 (satu) unit KBM TRUCK CANTER BM 9737 CI dan didalam KBM TRUCK CANTER BM 9844 CT milik korban dan pelakunya berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 5. RIZAL Als IJAL Bin MENEP;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah terjadi pencurian terhadap saksi Anto yang mengemudikan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit, yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang mengendarai Truck Canter BM 9737 CI dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban saksi Anto yang datang dalam keadaan terluka dan meminta pertolongan dan menyampaikan kepada saksi bahwa mobil korban dirampok kemudian saksi melapor kepada pos Polisi terdekat kemudian bersama dengan warga setempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa sesampainya di jalan arah menuju Simpang Koran dan sesampainya disana saksi melihat ada 2 (dua) Unit Mobil Dump Truck yang hendak melintas sehingga saksi bersama warga setempat melakukan penghadangan ditengah jalan namun hanya 1 (satu) unit mobil Canter yang berhasil diberhentikan dan yang 1 (satu) unit lagi tidak dapat diberhentikan karena melaju dengan kencang;
- Bahwa didalam 1 (satu) unit mobil Canter yang berisikan buah kelapa sawit yang telah dipindahkan dari mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning dan saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yaitu para Terdakwa selanjutnya mereka dan barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polsek Segati;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran terhadap KBM TRUCK CANTER BM 9844 CT milik korban tersebut dan ditemukan KBM TRUCK CANTER 9844 CT di perkebunan sawit yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit KBM TRUCK CANTER BM 9737 CI dan didalam KBM TRUCK CANTER BM 9844 CT milik korban dan pelakunya berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Mobil KBM Truck Canter BM 9737 CI;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truck Canter BM 9844 CT;
- 5,5 (lima koma lima) ton buah sawit dan telah disisihkan lebih kurang 15 Kg;
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang lebih kurang 80 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ardianto, umur 30 tahun, datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban dijumpai luka yang sudah dijahit dikepala, bengkak dan memar, pada bahu dan punggung disertai luka lecet, serta bengkak pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;

- Bahwa kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu membuka tangki, ABDEL hampir terserempet mobil duto warna hijau yang langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhenti, pasti itu temannya mobil duto yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambatkan tangan untuk memberhentikananya;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil duto itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, lalu ABDEL MENYURUH Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning untuk kebutuhan nikah ABDEL, sedangkan muatan buah kelapa sawitnya untuk Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN kemudian Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning pergi ke arah Simpang Koran untuk memindahkan muatan buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;

- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadap oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhasil ditangkap oleh masyarakat, sedangkan ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;
- Bahwa kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu membuka tangki, ABDEL hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserempet mobil dutro warna hijau yang langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhenti, pasti itu temannya mobil dutro yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambatkan tangan untuk memberhentikananya;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil dutro itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, lalu ABDEL MENYURUH Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning untuk kebutuhan nikah ABDEL, sedangkan muatan buah kelapa sawitnya untuk Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN kemudian Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning pergi ke arah Simpang Koran untuk memindahkan muatan buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;

- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadap oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhasil ditangkap oleh masyarakat, sedangkan ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya belum tertangkap) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Anto yang mengemudikan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya belum tertangkap) sedang minum-minum disebuah warung tuak yang terletak di Simpang Basrah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika hendak pulang, ABDEL dan SUMARNO meminta untuk diantar pulang ke KM 50, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN mengantar ABDEL dan SUMARNO dengan menggunakan1 (satu) unit Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;
- Bahwa kemudian sesampainya di KM 60 Terdakwa I SUHAIBAH hendak mengisi minyak, lalu ABDEL turun untuk membuka tutup tangki, dimana pada waktu membuka tangki, ABDEL hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserempet mobil dutro warna hijau yang langsung pergi begitu saja sehingga ABDEL merasa kesal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama ABDEL dan SUMARNO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhenti, pasti itu temannya mobil dutro yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambatkan tangan untuk memberhentikananya;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil dutro itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, lalu ABDEL MENYURUH Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning untuk kebutuhan nikah ABDEL, sedangkan muatan buah kelapa sawitnya untuk Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN kemudian Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning pergi ke arah Simpang Koran untuk memindahkan muatan buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;

- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa I SUHAIBAH bersama Terdakwa II HENDRAWAN dan ABDEL bersama SUMARNO pergi ke arah Simpang Koran menuju Lipat Kain namun ternyata dihadap oleh masyarakat yang akhirnya Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan dan ditumpangi oleh Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN berhasil ditangkap oleh masyarakat, sedangkan ABDEL dan SUMARNO berhasil melewati hadangan masyarakat tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kepada saksi mengakibatkan saksi Anto luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter pemeriksa dari hasil pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian sebelah kiri tampak luka yang sudah dijahit (2-3) jahitan, dijumpai luka lecet pada telinga kiri, dijumpai bengkak dan memar pada bahu kiri dan kanan, pada punggung dijumpai luka lecet, dijumpai bengkak pada paha kiri, dan dijumpai luka lecet pada lutut kanan dan saksi Anto tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi JHONI SITUMORANG, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JHONI SITUMORANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair apabila tidak terbukti maka pembuktian akan dilanjutkan pada dakwaan Subsideritas tetapi apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini ;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di jalan akses Road PT. RAPP KM. 72 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN bersama dengan ABDEL dan SUMARNO (keduanya belum tertangkap) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Anto yang mengemudikan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO yang sebelumnya mengendarai mobil Truck Canter BM 9737 CI memberhentikan mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang dikemudikan oleh saksi Anto, kemudian saksi Anto berhenti dan turun dari mobilnya selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil duto itu?” yang dijawab saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, lalu ABDEL MENYURUH Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning untuk kebutuhan nikah ABDEL, sedangkan muatan buah kelapa sawitnya untuk Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN kemudian Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning pergi ke arah Simpang Koran untuk memindahkan muatan buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO yang telah mengambil mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saksi Anto, memenuhi unsur “*mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa ABDEL dan SUMARNO berniat membawa mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning untuk kebutuhan nikah ABDEL, sedangkan muatan buah kelapa sawitnya untuk Terdakwa I SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIBAH dan Terdakwa II HENDRAWAN dengan menggunakan Truck Canter BM 9737 CI serta ABDEL dan SUMARNO yang membawa dumtruk BM 9844 CT warna kuning pergi ke arah Simpang Koran untuk memindahkan muatan buah kelapa sawit yang ada dimobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut ke mobil Truck Canter BM 9737 CI yang dikemudikan Terdakwa I SUHAIBAH;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dipersidangan bahwa kejadian tersebut bermula ketika ABDEL merasa kesal karena hampir terserempet mobil pada saat hendak membuka tangki mobil saat mengisi bahan bakar kemudian pada saat melanjutkan perjalanan dan sesampainya di KM 72 ABDEL mengatakan kepada Terdakwa I SUHAIBAH “potong mobil itu, kita berhentikan, pasti itu temannya mobil dutro yang mau nyerempet aku”, sehingga Terdakwa I SUHAIBAH mengikuti mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut dari belakang kemudian memotongnya lalu SUMARNO melambaikan tangan untuk memberhentikan;

Menimbang, bahwa setelah berhenti Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO langsung turun mendekati mobil dumtruk BM 9844 CT warna kuning tersebut selanjutnya ABDEL mengatakan “kamu temannya mobil dutro itu?” yang dijawab sopirnya yaitu saksi ANTO “tidak ada” sambil turun dari mobilnya, namun ABDEL dengan menggunakan sebatang besi dan SUMARNO langsung memukuli saksi ANTO lalu saksi ANTO lari kearah belakang mobil namun dikejar oleh TERDAKWA II HENDRAWAN sampai akhirnya saksi ANTO terjatuh yang langsung dipukuli lagi oleh ABDEL, selanjutnya Terdakwa II menarik ANTO kepinggir jalan, lalu ABDEL MENYURUH Terdakwa I SUHAIBAH mengambil lakban warna kuning yang ada didalam plastik warna hitam yang diletakkan didepan kaca mobil lalu diberikan kepada SUMARNO untuk menutup mulut dan mengikat kedua kaki serta tangan saksi ANTO, selanjutnya ABDEL dan SUMARNO mengangkat korban lalu melemparkan korban keparit yang ada dipinggir jalan, selanjutnya mereka membawa mobil saksi Anto yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/13.06 tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MARDIAH selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian sebelah kiri tampak luka yang sudah dijahit (2-3) jahitan, dijumpai luka lecet pada telinga kiri, dijumpai bengkak dan memar pada bahu kiri dan kanan, pada punggung dijumpai luka lecet, dijumpai bengkak pada paha kiri, dan dijumpai luka lecet pada lutut kanan dan saksi Anto tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa I SUHAIBAH, Terdakwa II HENDRAWAN bersama-sama dengan ABDEL dan SUMARNO telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9844 CT warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saksi Anto dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dakwaan Subsideritas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Anto mengalami luka-luka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa selama lebih kurang 1 (satu) bulan serta meninggalkan trauma bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi JHONI SITUMORANG;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan disebutkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI dan Terdakwa II DENI HENDRAWAN Als DENI Bin ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dengan kekerasan***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil KBM Truck Canter BM 9737 CI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Haryadi ;
 - 1 (satu) unit KBM Dump Truck Canter BM 9844 CT;
 - 5,5 (lima koma lima) ton buah sawit dan telah disisihkan lebih kurang 15 Kg;
Dikembalikan kepada saksi Jhoni Situmorang;
 - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang lebih kurang 80 cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **SELASA**, tanggal **29 Oktober 2013** oleh kami **HERU BUDYANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **WANDA ADRIYENNI, SH., MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SALPADIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **AKFA WISMEN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. AYU AMELIA, SH.

HERU BUDYANTO, SH.,MH.

1. WANDA ADRIYENNI, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI

SALPADIN, SH.